

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/509/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PENAMBAHAN ANGGOTA TIM TASK FORCE PERSIAPAN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Nomor B/3158/UN37.6/JM.01.00/2026 perihal Usulan Penambahan Anggota Tim Task Force Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dari Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana, perlu ditetapkan Penambahan Anggota Tim Task Force Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penambahan Anggota Tim Task Force Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENAMBAHAN ANGGOTA TIM TASK FORCE PERSIAPAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menambahkan anggota pada Tim Task Force Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama : Shohihatur Rohman, S.Pd., M.Pd.

NIP : 198807282023211014

Pangkat/Golongan : X, X

Tugas dalam Tim : Penanggung Jawab Indikator 6, 8, 39

KEDUA : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan tugas dan tanggung jawab Tim Task Force Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Penambahan Anggota Tim Task Force Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001